



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~450~~/74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 450/179 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/320 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Semua Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga;
14. Semua Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 450/74 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 450/179 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN  
 UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT  
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT  
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 450/74 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 450/179 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN  
 PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs H.Much Nur Issya	Tokoh Agama Islam	Ketua
2.	Drs H. Makhfuri	Tokoh Agama Islam	Wakil Ketua I
3.	Pdt. Holter Abner M.S.Th.	Tokoh Agama Kristen Protestan	Wakil Ketua II
4.	H. Moh. Muzni Tanwir	Tokoh Agama Islam	Sekretaris
5.	Agus Suripto	Tokoh Pemuda	Wakil Sekretaris
6.	Imam Poerseto, S.Sos	Tokoh Agama Islam	Anggota
7.	Sudiyanto, S.Sos, M.Si.	Tokoh Agama Islam	Anggota
8.	Suparna	Tokoh Agama Islam	Anggota
9.	Drs. Jatminingsih	Tokoh Wanita	Anggota
10.	Slamet Triyanto, S.Sos.	Tokoh Pemuda	Anggota
11.	Linda Susilawati	Tokoh Agama Konghucu	Anggota
12.	Ari Broto, S.Pd, M.Pd.	Tokoh Agama Katolik	Anggota
13.	Sarjono	Tokoh Agama Kristen Protestan	Anggota
14.	H.Nurcholis Masrur	Tokoh Agama Islam	Anggota
15.	Arif Mushoddiq	Tokoh Agama Islam	Anggota
16.	Hikam Aziz, S. Ag.	Tokoh Agama Islam	Anggota
17.	Dr. Sutanto	Tokoh LDII	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI